



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN MENGGUNAKAN
SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir dan penyesuaian atas pemberian jasa pelayanan menggunakan sistem Remunerasi pada BLUD RSUD Banjarbaru perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Menggunakan Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANJARBARU

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemberian Jasa Pelayanan Menggunakan Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 17 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf pada ayat (2), sehingga pasal 11 berbunyi:

Pasal 11

- (1)Pendapatan RSUD yang berasal dari Tarif Rumah Sakit terdiri atas Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
 - (2)Alokasi pendapatan RSUD yang berasal dari Pendapatan Rumah Sakit digunakan untuk pembayaran berikut :
 - a. Jasa Sarana ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari total klaim yang dibayarkan;
 - b. Jasa Pelayanan ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim yang dibayarkan.
 - c. Biaya Operasional Manajemen ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari total klaim yang dibayarkan.
 - (3)Alokasi pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan penerimaan dan pembiayaan rumah sakit.
 - (4)Distribusi Jasa Pelayanan dapat dibagi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

- (1) Jasa Sarana dipergunakan oleh RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk :
 - a. obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. pemakaian akomodasi;

- c. upah tenaga kesehatan dan atau tenaga teknis yang diangkat BLUD;
 - d. upah lembur Pegawai RSUD; dan
 - e. kegiatan operasional dan investasi RSUD.
- (2) Jasa Pelayanan didistribusikan untuk pembayaran berikut :
- a. insentif langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) diberikan kepada tenaga medik, perawat setara dan penunjang medik;
 - b. insentif tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada manajemen, administrasi dan tenaga teknik, tim remunerasi dan untuk pos remunerasi.
- (3) Biaya operasional Manajemen :
- 1. dipergunakan secara transparan dan bertanggungjawab oleh pihak manajemen rumah sakit.
 - 2. penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

Insentif langsung diberikan kepada kelompok pusat penerimaan (*revenue center*) dengan pembagian berikut :

- a. Dokter 30% dari Jasa Pelayanan;
- b. Perawat setara 31% dari Jasa Pelayanan;
- c. Penunjang Medik 9 % dari Jasa Pelayanan.

4. Ketentuan ayat (2) pasal 17 ditambah 2 (dua) huruf, sehingga Pasal 17 berbunyi:

Pasal 17

- (1) Kelompok Manajemen adalah Direktur, Dewan Pengawas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub-bagian, Kepala Seksi, dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Kelompok Administrasi dan Tenaga Teknis :
- a. kelompok administrasi antara lain staf bidang pelayanan, staf bidang keperawatan, staf bidang penunjang, staf subbagian umum/perengkapan, staf subbagian keuangan dan perencanaan, petugas administrasi instalasi/ruangan, staf rekam medik dan staf komite medik.
 - b. kelompok tenaga teknis antara lain petugas umum instalasi /ruangan, kasir, staf PAT, instalasi kamar jenazah, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, laundry/CSSD, satpam dan pengemudi ambulan.
- (3) Kelompok Tim Remunerasi adalah Tim Administrasi Pengelola Pelayanan Kesehatan dan Tim Penghitung dan Pembagi Jasa Pelayanan.

(4) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a, b, dan c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Agustus 2015

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Agustus 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH


H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 32

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 32 Tahun 2015
 Tanggal: 10 Agustus 2015

INSENTIF LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

1. INSENTIF LANGSUNG

- a. Dokter = 30%
- 1) Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap.
 - 2) Kebersamaan Dokter adalah 15 % dari insentif langsung.
- b. Perawat setara = 31%
- 1) Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap.
 - 2) Perawat honorer, PTT, dan TKS yang bertugas di rawat jalan/IGD/rawat inap termasuk dalam kelompok ini.
 - 3) Kebersamaan perawat setara adalah 25% dari insentif langsung.
- c. Penunjang Medik =9%
- 1) Distribusi insentif berdasarkan strata (tingkat) staf instalasi penunjang medik termasuk honorer, TKS, petugas administrasi dan petugas umum antara lain :

a) Gizi dan IPSRS	strata 1A = 300 poin
b) Farmasi dan UTD RS	strata 2A = 400 poin
c) Laboratorium dan Radiologi	strata 3A = 500 poin
d) Fisioterapi dan Refraksionis	strata 4A = 600 poin
 - 2) Insentif penanggung jawab instalasi penunjang medik :

a) Apoteker	strata 1B = 800 poin
b) Dokter Spesialis Gizi Klinik	strata 2B = 1.200 poin
c) Dokter Spesialis KFR/PA	strata 3B = 1.600 poin
d) Dokter Spesialis PK/Radiologi	strata 4B = 2.000 poin

2. INSENTIF TIDAK LANGSUNG

- a. Kelompok Manajemen = 8%
 Distribusi insentif kelompok manajemen ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- b. Kelompok Administrasi dan Tenaga Teknis = 3,5%
 Distribusi insentif kelompok administrasi dan tenaga teknis ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- c. Kelompok Tim Remunerasi = 3,5%
 Distribusi insentif Kelompok Tim Administrasi pengelola jaminan kesehatan dan tim penghitung/pembagi jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

3. PEMBAGIAN INSENTIF LANGSUNG DOKTER DAN PERAWAT

- a. Rawat Jalan (poliklinik umum, gigi, spesialis)
- 1) Dokter

a) Pemeriksa	+100%
b) Pemeriksa + Konsultasi Dokter lain	+50% +50%

2) Perawat		+100%
a) Perawat		+50% +50%
b) Perawat I + Perawat II (Konsultasi)		
b. IGD		
1) Dokter		+100%
a) Pemeriksa		+50% +50%
b) Pemeriksa + Konsultasi Dokter lain		
2) Perawat		+100%
c. Rawat Inap Non Bedah		
1) Dokter		+5% +95%
a) Dr. IGD + Dr. Spesialis/Dr. Umum		+5% +47,5%+47,5%
b) Dr. IGD + Dr. Sp 1 + Dr. Sp 2		+5% +65% +30%
c) Dr. IGD + Dr. Spesialis + Dr. Umum		+100%
d) Dr. Spesialis/Dr. Umum		+50% +50%
e) Dr. Spesialis 1 + Dr. Spesialis 2		+70% +30%
f) Dr. Spesialis + Dr. Umum		
2) Perawat		+8% +92%
a) IGD + Ruangan/ICU		+8% +46% +46%
b) IGD + Ruangan + ICU		+8% +46% +46%
c) IGD + Ruangan 1 + Ruangan 2		+100%
d) Ruangan /ICU		+45% +55%
e) Ruangan + ICU		+50% +50%
f) Ruangan 1 + Ruangan 2		+75% +25%
g) Ruangan + Perinatologi		+35% +20% +45%
h) Ruangan + Perinatologi + ICU		
d. Rawat Inap Bedah		
1) Dokter		+5% +95
a) Dr. IGD + Operator		+5% +75% +20%
b) Dr. IGD + Operator + Dr. Umum		+5% +68% +27%
c) Dr. IGD + Operator + Dr. Anestesi		+5% +54% +21% +20%
d) Dr. IGD + Op + Dr. Anest + Dr. Umum		+5% +54% +21% +20%
e) Dr. IGD + Op + Dr. Anest + Dr. Sp Lain		+5% +54% +20% +21%
f) Dr. IGD + Op 1 + Op 2 + Dr. Anestesi		+5%+35%+20%+20%+20%
g) Dr. IGD + Op 1+Op2+Dr. Anest+Dr. Um		+100%
h) Operator		+80% +20%
i) Operator + Dr. Umum		+71% +29%
j) Operator + Dr. Anestesi		+55% +25% +20%
k) Operator + Dr. Anestesi + Dr. Umum		+57% +23% +20%
l) Operator + Dr. Anestesi + Dr. Sp Lain		+57% +20% +23%
m) Operator 1 + Operator 2 + Dr. Anest		+40% +20% +20% +20%
n) Op 1 + Op 2 + Dr. Anestesi + Dr. Um		
2) Perawat		+7% +93%
a) IGD + OK		+7% +55% +38%
b) IGD + OK + Ruangan/ICU		+7% +45% +24% +24%
c) IGD + OK + ICU + Ruangan		+7% +45% +24% +24%
d) IGD + OK + Ruangan 1 + Ruangan 2		+7%+45%+20%+14%+14%
e) IGD + OK + ICU+Ruangan 1+Ruangan 2		+100%
f) OK		+65% +35%
g) OK + ICU/Ruangan		

h) OK + ICU + Ruangan	+50% +25% +25%
i) OK + Ruangan 1 + Ruangan 2	+55% +22,5%+22,5%
j) OK + ICU + Ruangan 1 + Ruangan 2	+46% +18% +18% +18%

e. Persalinan

1) Seksio Sesar

a) Dokter	
Dr.SpOG + Dr.SpAn + Dr.SpA	+60% +24% +16%
b) Perawat/Bidan	
OK + VK	+60% +40%
OK + VK + ICU	+50% +25% +25%
OK + VK + Perinatologi	+60% +34% +6%
OK + VK + Perinatologi + ICU	+54% +20% +6% +20%

2) Partus Normal/Partus Tindakan

a) Dokter	
PJ SpOG	+100%
PJ SpOG+Visite SpOG+Visite SpA	+60% +20% +20%
PJ SpOG+Visite SpOG	+60% +40%
PJ SpOG+Res.SpA+Vis.SpOG+Vis.SpA	+40% +20% +20% +20%
PJ SpOG+Res.SpA+Visite SpOG	+50% +30% +20%
b) Perawat/Bidan	
VK	+100%
VK + ICU	+50% +50%
VK + Ruangan lain	+60% +40%
VK + ICU + Ruangan lain	+40% +40% +20%
VK + Perinatologi	+75% +25%
VK + ICU + Perinatologi	+40% +40% +20%

3) Kuretase

a) Dokter SpOG + Dokter SpAn	+70% +30%
b) Perawat OK + VK Bersalin	+60% +40%

4) Perawatan ibu hamil dan nifas

a) Dokter	+100%
b) Perawat/Bidan	+100%

Catatan :

- *Konsul Dokter Spesialis Lain atau Dokter IGD sebesar 20% (diambil dari jasa Dokter penanggungjawab pasien).*
- *Dokter Umum yang merawat pasien pasca operasi bedah mendapat jasa sebesar 20%.*
- *Tindakan anestesi oleh Penata Anestesi, Jasa Dr. SpAn sebagai penanggungjawab dibagi untuk Dr.SpAn 50% dan untuk Penata Anestesi 50%.*
- *Tindakan persalinan oleh Bidan, Jasa Dr. SpOG sebagai penanggungjawab dibagi untuk Dr. SpOG 70% dan untuk Bidan 30%.*

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR